



PENETAPAN

Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

H. Umi Adjnichatin binti Muhammad, tempat tanggal lahir di Ponorogo, 07 Desember 1945, NIK: 3171074712450002, umur 78 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan DN Maninjau A / 31 A RT. 001 RW. 004 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Bimo Aji bin Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono, tempat tanggal lahir di Jakarta, 15 Desember 1973, NIK: 3171071512730007, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan Strata II, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan DN Maninjau A / 31 A RT. 001 RW. 004 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Hapsari binti Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono, tempat tanggal lahir di Jakarta, 30 Juni 1976, NIK: 3171077006760007, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan Strata II, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Praja Raya No. 48 A RT. 005 RW. 001 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**";

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.664/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giri Aji bin Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias

Handono, tempat tanggal lahir di Jakarta, 09 Mei 1980,
NIK: 3171070905800006, umur 44 tahun, agama islam,
pendidikan Strata III, pekerjaan Dokter, tempat tinggal
di Jalan DN Maninjau A / 31 A RT. 001 RW. 004
Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang,
Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai
“**Pemohon IV**”;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai “**Para**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya
bertanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
664/Pdt.P/2024/PA.JP mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris dari almarhum (Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-17062020-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 22 Juni 2020, selanjutnya disebut Pewaris ;
2. Bahwa, Pewaris (Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono) adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama : Martojowono (ayah kandung) yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris yaitu pada tanggal 25 Desember 1961 serta RR. Sutirah (ibu kandung) juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris yaitu pada 17 April 1993;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.664/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pewaris (Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono) semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama (H. Umi Adjnichatin binti Muhammad) sebagaimana pernikahan di antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 08 November 1972, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 495/8/1972 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobodan, Kabupaten Ponorogo tertanggal 08 November 1972;
4. Bahwa, dari perkawinan Pewaris (Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono) dengan (H. Umi Adjnichatin binti Muhammad) tersebut diatas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Bimo Aji bin Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono, laki-laki, lahir di Jakarta, 15 Desember 1973;
 - Hapsari binti Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono, perempuan, lahir di Jakarta, 30 Juni 1976;
 - Giri Aji bin Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono, laki-laki, lahir di Jakarta, 09 Mei 1980;
5. Bahwa, kemudian pada saat Pewaris (Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono) meninggal dunia telah meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yaitu sebagai berikut :
 - H. Umi Adjnichatin binti Muhammad (istri Pewaris);
 - Bimo Aji bin Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono (anak kandung laki-laki Pewaris);
 - Hapsari binti Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono (anak kandung perempuan Pewaris);
 - Giri Aji bin Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono (anak kandung laki-laki Pewaris);
6. Bahwa, Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon mohonkan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam proses pengurusan

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.664/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyelesaian terkait dengan pembagian harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris (Handono Martojoewono), yang termasuk namun tidak terbatas pada : penutupan rekening, pencairan deposito, balik nama, dan penjualan serta untuk mengurus administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum;

7. Bahwa, atas biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini Para Pemohon akan menanggungnya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris yang bernama (Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2020, karena sakit dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan secara hukum ahli waris sah dari Pewaris (Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono), yaitu sebagai berikut :
 - H. Umi Adjnichatin binti Muhammad (istri Pewaris);
 - Bimo Aji bin Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono (anak kandung laki-laki Pewaris);
 - Hapsari binti Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono (anak kandung perempuan Pewaris);
 - Giri Aji bin Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono (anak kandung laki-laki Pewaris);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.664/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Umi Adjnichatin (Pemohon I) NIK.3171074712450002, tanggal 8 Februari 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bimo Aji (Pemohon II) NIK.3171071512730007, tanggal 8 Februari 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hapsari (Pemohon III) NIK.3171077006760007, tanggal 2 September 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Giri Aji (Pemohon IV) NIK.3171070905800006, tanggal 12 Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.664/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Handono bin Martojuwono dan Umi Adjnichatin binti Muhammad, Nomor 495/8/1972 tanggal 8 November 1972 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobodan, Kabupaten Ponorogo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 227/JS/1974 atas nama Bimo Aji, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil, tanggal 6 Februari 1974. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2234/JS/1976 atas nama Hapsari, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 15 Juli 1976. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4955/JP/1980 atas nama Bimo Aji, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 16 Juni 1980. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Umi Adjnichatin No.3171071606200019, tanggal 17 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga R. Rachmat Budi Santoso No. No.3174050109200009, tanggal 2 September 2020, yang

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.664/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis

II. Bukti Saksis

1. **Saleh Irawan S bin R. Odong Sumadilaga**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Danau Maninjau A/72 RT.004 RW.004 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono;
- Bahwa almarhum meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2020 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal pada tahun 1961 dsedangkan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia pada tahun 1993;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu H. Umi Adjnichatin binti Muhammad (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon IV;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya almarhum menikah 1 (satu) kali dengan seorang wanita yang bernama H. Umi Adjnichatin binti Muhammad (Pemohon I);
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan almarhum dengan H. Umi Adjnichatin binti Muhammad telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Bimo Aji, Hapsari dan Giri Aji;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.664/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa pernikahan almarhum dengan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhum serta keperluan lainnya;

2. Erry Susetyowati binti Wasto Soedjadi, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Danau Maninjau A/72 RT.004 RW.004 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono;
- Bahwa almarhum meninggal dunia karena sakit di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2020;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya almarhum menikah 1 (satu) kali dengan seorang wanita yang bernama H. Umi Adjnichatin binti Muhammad (Pemohon I);
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan almarhum dengan H. Umi Adjnichatin binti Muhammad telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semasa pernikahan almarhum dengan Pemohon tidak pernah bercerai, beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai akhir hayatnya;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu H. Umi Adjnichatin binti Muhammad (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak kandung dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.664/Pdt.P/2024/PA.JP



- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhum serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon sebagaimana tertera dalam surat Permohonan Pemohon, diketahui jika Pemohon I,II,dan IV berdomisili di Jalan DN Maninjau A / 31 A RT. 001 RW. 004 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat.sedangkan Pemohon III bertempat tinggal di Jalan Praja Raya No. 48 A RT. 005 RW. 001 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Yang mana alamat tersebut diatas masuk dalam yurisdiksi

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.664/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta maka secara **relatif** kompetensi perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, yang menjadi dasar alasan Permohonan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ini disebabkan karena Pewaris yang bernama almarhum Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023, di Jakarta karena Sakit;

Menimbang, bahwa almarhum Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono adalah anak kandung dari Martoyoewono (ayah kandung) yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris pada tanggal 25 Desember 1961 serta RR. Sutirah (ibu kandung) juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada 17 April 1993;

Menimbang, Bahwa almarhum (almarhum Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **H. Umi Adjnichatin binti Muhammad** dari perkawinan Pewaris **almarhum (almarhum Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono** dengan **H. Umi Adjnichatin binti Muhammad** tersebut diatas dan telah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- Bimo Aji bin Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono, laki-laki, lahir di Jakarta, 15 Desember 1973;
- Hapsari binti Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono, perempuan, lahir di Jakarta, 30 Juni 1976;
- Giri Aji bin Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono, laki-laki, lahir di Jakarta, 09 Mei 1980;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari **almarhum Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono** dan mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.664/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handono bin Martojuwono yang mana Penetapan tersebut akan digunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam Pengurusan Tabungan dan harta peninggalan almarhum dan juga untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPer *juncto* Pasal 163 *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R) yakni "*barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*" oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonan Pemohon maka para Pemohon telah mengajukan bukti Surat P.1 sampai dengan P.13 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, yang mana isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya bukti yang diajukan oleh Pemohon ini mempunyai kekuatan pembuktian yang (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 P.3 ,P4,P9 dan P10 yang berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk dan Biodata Kependudukan atas nama para Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari pewaris **almarhum Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono** dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil – dalil permohonannya sehingga

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.664/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.5, berupa Fotocopy surat Kutipan Akta Nikah **almarhum Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono** dengan **H. Umi Adjnichatin binti Muhammad** Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata dimana terbukti jika **almarhum Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono** dengan **H. Umi Adjnichatin binti Muhammad** adalah isteri isteri

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 ,P7 dan P.8 berupa Kutipan Akte Kelahiran Pemohon II ,Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata dimana terbukti jika Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari **almarhum Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata dimana terbukti jika **almarhum Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono** meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 berupa Fotokopi surat keterangan kematian, merupakan Surat Keterangan Kematian atas nama

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.664/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Martojoewono (ayah kandung) yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1961 dan almarhumah RR. Sutirah (ibu kandung) juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris yaitu pada 17 April 1993 berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Unit PMPTSP Kelurahan Cipinang Besar Utara tertanggal 30 September 2022 dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dimana terbukti jika almarhum Martojoewono (ayah) dan almarhumah RR. Sutirah (ibu kandung) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa, selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang mana saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, keterangan mana dapat menguatkan dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga saksi *a quo* telah memenuhi persyaratan *formil* dan *materil*, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh sebab itu para saksi *a quo* dinilai telah memenuhi syarat *materil* kesaksian, dengan demikian keterangan para saksi-saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan dsaksi – saksi persidangan setelah *dikonstatir* maka Majelis mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum (almarhum Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2020, di Jakarta karena Sakit;
2. Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari almarhum Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono;
3. Bahwa, almarhum Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama (H. Umi Adjnichatin binti Muhammad) dari perkawinan Pewaris (almarhum Handono Martoyoewono alias Handono

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.664/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martojuwono alias Handono bin Martojuwono dengan (H. Umi Adjnichatin binti Muhammad)

4. Bahwa dari perkawinan almarhum Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono dengan (H. Umi Adjnichatin binti Muhammad mereka telah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama :

- Bimo Aji bin Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono, laki-laki, lahir di Jakarta, 15 Desember 1973;
- Hapsari binti Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono, perempuan, lahir di Jakarta, 30 Juni 1976;
- Giri Aji bin Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono, laki-laki, lahir di Jakarta, 09 Mei 1980;

5. Bahwa,tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris adalah untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam proses pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris,;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.664/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2020 di Jakarta, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Permohonan pemohon telah di kabulkan sebagai ahli waris dari almarhum Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono, adalah:

- H. Umi Adjnichatin binti Muhammad (istri Pewaris);
- Bimo Aji bin Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono (anak kandung laki-laki Pewaris);

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.664/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hapsari binti Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono (anak kandung perempuan Pewaris);
- Giri Aji bin Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono (anak kandung laki-laki Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 dan KMA nomor 57 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris yang bernama (Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2020, karena sakit dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan secara hukum ahli waris sah dari Pewaris (Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono bin Martojuwono), yaitu sebagai berikut :
 - H. Umi Adjnichatin binti Muhammad (istri Pewaris):
 - Bimo Aji bin Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono (anak kandung laki-laki Pewaris);
 - Hapsari binti Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono (anak kandung perempuan Pewaris);
 - Giri Aji bin Handono Martoyoewono alias Handono Martojuwono alias Handono (anak kandung laki-laki Pewaris);

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.664/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1065.000,00 (satu u);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Nurhayati, M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Eni Zulaini** dan **Ira Puspita Sari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Ermiyati Arifah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhayati, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

Hakim Anggota,

ttd

Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	100.000
3	Biaya Panggila n	:	Rp.	875.000
4	Biaya PNBP Panggila	:	Rp.	10.000

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.664/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	n Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	1.065.000

(satu juta enam puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

H.Arifin.Sag.MH

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.664/Pdt.P/2024/PA.JP